



P U T U S A N
Nomor 14/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Maisir (perjudian) dengan Terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **Disamarkan**
Tempat Lahir : Meulaboh
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan
Klas II-B Meulaboh
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han /73/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juni 2016, telah melakukan penahanan sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Rutan Polres Aceh Barat;
2. Penyidik telah menanggukuhkan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penanguhan Penahanan Nomor SPP.Han/73.c/VII/2016/Reskrim tanggal 4 Juli 2016, sejak tanggal 4 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak melakukan penahanan;
5. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak melakukan penahanan;

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum masing-masing bertindak untuk dirinya sendiritelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 14/JN/2016/MS-Mbo tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh dan Terdakwa pada tanggal 03 November 2016;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara sidang, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 14/JN/2016/ MS-Mbo, tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (**Disamarkan**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyediakan fasilitas terlaksananya jarimah maisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk di muka umum sebanyak 15 (limabelas) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara dan disetor ke Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 09 November 2016 dan telah diterima Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 09 November 2016 sedangkan Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 22 November 2016;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 November 2016 dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun demikian Terdakwa selaku Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh selaku Pembanding tidak datang menghadap Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksa berkas, sebagaimana diterangkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam surat keterangan masing-masing tertanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Meulaboh dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan juga telah menyerahkan memori banding sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun tersebut di atas oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan Terdakwa sebagai pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan memori banding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 225 ayat (9) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan atas nama Disamarkan tertanggal 20 Oktober 2016 Register Perkara PDM-73/MBO/07/2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Disamarkan pada hari Rabu Tanggal 29 Juni Tahun 2016 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah Gampong Blang Beurandang Kecamatan

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh



Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi bahwa bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis Toto gelap (Togel), mendengar hal tersebut *anggota* Polres Aceh Barat langsung menuju ke lokasi dan kemudian langsung melakukan serangkaian upaya hukum berupa penangkapan terhadap orang yang menyelenggarakan tindak pidana maisir (perjudian). Jenis toto gelap (Togel) menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Disamarkan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berisikan nomor angka Togel dan uang sejumlah Rp 468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa adapun jenis permainan maisir (perjudian) yang Terdakwa lakukan yaitu jenis judi Togel yang dimainkan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis. Untuk jenis Togel Singapore, untuk jenis Togel Hongkong dimainkan setiap hari, adapun cara permainan judi togel tersebut yaitu:
 - Jika pembeli membeli nomor 12 atau dua angka kepala dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000.- (seribu rupiah) jika kena atau menang mendapat uang sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - Jika pembeli membeli nomor 12 atau dua angka ekor dengan taruhan uang sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika kena atau menang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Jika pembeli membeli nomor 123 atau tiga angka dengan taruhan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) jika kena atau menang mendapatkan sejumlah uang Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh



- Jika pembeli membeli nomor 1234 atau empat angka dengan taruhan uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) jika kena atau menang mendapatkan jumlah uang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Jika pembeli membeli nomor poket ½ atau dua angka dengan taruhan uang sejumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) jika kena atau menang mendapatkan sejumlah uang Rp 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyitaan barang bukti yang digunakan untuk permainan judi tersebut berupa uang taruhan sebesar Rp 468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan satu unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa ditangkap serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa maisir hukumnya haram dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi/maisir dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa merupakan jarimah sebagaimana diancam dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Tuntutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan persidangan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk didepan umum terdakwa sebanyak 6 (enam) kali atau denda 60 (enam puluh) gram emas murni atau penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam biru yang berisikan angka Togel;
 - 1 (satu) buah buku Repas yang bertuliskan angka Togel;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 14/JN/2016/MS.Mbo. tanggal 02 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Mengingat surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-73/MBO/07/2016 yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2016 menuntut agar terdakwa **ZULKAINAINI Bin Alm. RUSLI** dihukum dengan Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum terhadap terdakwa **sebanyak 6 (enam) kali atau denda 60 (enampuluh) gram emas murni atau penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan.
2. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya telah menghukum Terdakwa dengan "menghukum Terdakwa (Disamarkan) oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk dimuka umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut kurang sempurna dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron, dimana satu sisi Majelis Hakim memutuskan dengan 'uqubat cambuk namun disisi lain terdapat ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat (cambuk) yang dijatuhkan. Bahwa lamanya terdakwa ditahan berkait erat dengan perampasan kemerdekaan/penjara. Hal ini juga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghitung jumlah denda yang harus disetarakan dengan 'uqubat (cambuk) demi tercapainya Uqubat Ta'zir sebagaimana

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyesuaian perhitungan dengan cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni. Oleh karenanya menurut hemat kami hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa Uqubat Ta'zir Cambuk didepan umum terhadap Terdakwa atau denda (emas murni) atau penjara.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18 alinea ke 5 yang berbunyi: Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukuman akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditetapkan secara pasti diantara hukuman cambuk atau denda atau penjara agar ada kepastian hukum. Pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar karena bertentangan unsur-unsur Uqubat Ta'zir yang ada dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu " diancam dengan " Uqubat Ta'zir cambuk dan/atau denda (gram emas murni) dan /atau penjara.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut juga bertentangan dengan ruang lingkup pasal 4 angka 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat berbunyi "uqubat Ta'zir" utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari a. Cambuk, b. Denda, c. Penjara, dan d. Restitusi sehingga penjatuhan hukuman yang dijatuhkan hanya Uqubat Cambuk tidaklah menganulir seluruhnya ketentuan Uqubat Ta'zir utama.
6. Bahwa ketentuan Uqubat Ta'zir yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat semuanya tetap menyertakan Uqubat Ta'zir berupa a. Cambuk atau b. Denda, atau c. Penjara, seharusnya putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut juga harus memuat Uqubat Ta'zir Cambuk atau denda atau Penjara agar dapat membuka ruangdalam memilih hukuman yang dianggap adil oleh terdakwa ketika penjatuhan hukuman diberikan kepadanya.
7. Bahwa putusan Majelis Hakim bertolak belakang dengan putusan Majelis Hakim dengan putusan Nomor 13/JN/2016/MS-MBO tanggal 09 Agustus 2016 M/06 Zulkaidah 1437 H yaitu menghukum terdakwa dengan Uqubat Cambuk atau Denda (emas murni) atau penjara. Sehingga putusan ini tidak sesuai

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prinsip putusan Majelis Hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi Pengadilan (Standard Arresten) untuk memutus suatu perkara.

8. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus ditetapkan secara pasti diantara hukuman cambuk atau denda atau penjara sehingga Majelis Hakim hanya memilih hukuman cambuk dengan dalih agar ada kepastian hukum adalah keliru sehingga dengan sendirinya pendapat atau penafsiran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus cambuk juga menjadi keliru yaitu bahwa hal tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peralihan yang diperuntukan terhadap qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) bukan qanun ini.
9. Bahwa pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa uqubat ta'zir bukan uqubat hudud (wajibcambuk). Yang mana terhadap uqubat ta'zir sendiri dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman berupa uqubat cambuk atau denda atau penjara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi mengenai kesalahan sebagaimana terurai dalam putusannya terbukti bahwa Terdakwa/Pembanding bersalah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas untuk melakukan jarimah/maisir sebagaimana diatur dan diancam hukuman/uqubat sesuai ketentuan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pendapat dan alasan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan jarimah tersebut di atas (fasilitas permainan judi Togel) dengan sistem taruhan angka. Unsur setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah dengan menyediakan

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh



fasilitas untuk judi (maisir) dengan taruhan dan atau dengan keuntungan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan hukuman kepada Terdakwa/ Pembanding I dengan hukuman cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk dan hukuman tersebut beralasan karena sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan agar Terdakwa/Pembanding I dihukum dengan hukuman cambuk meskipun jumlahnya hanya 6 (enam) kali cambuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diberlakukan Qanun Jinayat tersebut dengan memberikan 'uqubat terhadap Terdakwa bukan sebagai suatu balas dendam, akan tetapi adalah untuk pembelajaran (Lit tahdib) agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak mengulangi perbuatannya, apalagi Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dan tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 14/JN/2016/MS.Mbo tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H. harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 1 ayat (22) jo Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan tidak menerima permohonan banding Terdakwa;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 14/JN/2016/ MS-Mbo. tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 H.;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **15 Desember 2016 *Miladiyah***, bertepatan dengan tanggal **15 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Ilyas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding;

KETUA MAJELIS

D.t.o

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

D.t.o.

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

HAKIM ANGGOTA

D.t.o

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

DRS. ILYAS, S.H

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 19 Desember 2016.
Panitera

Drs. SYAFRUDDIN

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 14/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)